



# PEMERINTAH KOTA TEGAL

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal

Telp.( 0283 ) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak ( 0283 ) 353131 KodePos 52124

Web :<http://www.rsukardinah.tegalkota.go.id> - E-mail : [rsukardinahtegal@gmail.com](mailto:rsukardinahtegal@gmail.com)

### KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Nomor : 188.4 / 334.1 / 2025

#### TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2025

#### DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Kota Tegal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Tegal Tahun Nomor 23);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
14. Keputusan Walikota Tegal Nomor 955/031.4/2022 Tanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal;
15. Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/334.G/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU            Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal ini.
- KEDUA            Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KETIGA            Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 28 Januari 2025

Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



dr. HARYO TEGUH, Sp.S.,MSi.Med.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710518 200112 1 001

## Lampiran

Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal

Nomor : 188.4/334.1/2025

Tanggal : 28 Januari 2025

Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	<p>1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan :</p> <p><b><i>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</i></b></li> <li><b><i>b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</i></b></li> <li><b><i>c. Mengungkapkan data</i></b></li> </ul>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	Mendorong artisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

	<p><i>intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</i></p> <p><i>d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</i></p> <p><i>e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>Pasal 15 huruf a Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “<b>Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</b></p>		
--	---	--	--

2	Data Pribadi Kependudukan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	Mengungkap rahasia individu	Melindungi rahasia individu	Dibuka apabila: a. Ada permintaan dari: 1) APIP 2) APH b. Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan sebelum data tersebut bisa diakses publik.
3	Dokumen Rekam Medik	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  UNDANG-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan	Melindungi rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan.	Dibuka apabila: Ada permintaan dari: 1) APIP 2) APH 3) Pasien itu sendiri 4) Keluarga yang berhak dengan persetujuan pasien.
4.	Data Pasien Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien	Dibuka apabila: 1) Ada persetujuan pasien secara tertulis 2) Diminta pihak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan
5	RCA (Root Case Analysis) Analisa Akar Masalah Kejadian Tidak Diinginkan: 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC)	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap tenaga medis,	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam	5 (lima) tahun atau sampai dengan diperlukan untuk kepentingan hukum

	2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)		keperawatan dan nakes lainnya, serta menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.	
6	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED), yang memuat: 1. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Spesifikasi Teknis 3. Justifikasi Teknis 4. Detail Perhitungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 (dua) tahun atau terbatas sampai setelah diaudit pihak yang berwenang
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya	10 (sepuluh) Tahun atau sesuai dengan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

		Undang-Undang.		dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
--	--	----------------	--	--	--

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 28 Januari 2025

Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



dr. HARYO TEGUH, Sp.S.,MSi.Med.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710518 200112 1 001